

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹

Risiko merupakan suatu peluang terjadinya dampak buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, ataupun tidak terduga. Peluang atau kemungkinan tersebut telah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut ialah keadaan yang menyebabkan tumbuhnya risiko.²

Dari pengertian risiko diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang dapat berakibat pada kerugian dimana kejadian tersebut tidak terduga datangnya serta menimbulkan ketidakpastian.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dapat didefinisikan sebagai proses terstruktur serta sistematis untuk mengenali, mengukur, memetakan,

¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI V Daring (KBBI V 0.4.0 Beta (40)), diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id

² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2006), 21

meningkatkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor dan mengatur implementasi penanganan risiko.³

Manajemen risiko adalah cara sistematis untuk melihat risiko dan menentukan penanganan risiko yang tepat. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi sumber risiko dan ketidakpastian, memperkirakan dampaknya, dan merumuskan tindakan pencegahan yang harus diambil untuk menangani risiko tersebut.⁴

Menurut Soeisno Djojosoedarso manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko.⁵ Menurut Mahduh M. Hanafi Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.⁶

Menurut Irham Fahmi, manajemen risiko merupakan bidang keilmuan yang membahas bagaimana organisasi dapat memetakan metrik dari berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai metode manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁷

Dari beberapa pengertian manajemen risiko tersebut dapat ditarik kesimpulan manajemen risiko merupakan berbagai cara yang dilakukan untuk menangani risiko (kerugian) yang terjadi secara tepat.

³Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat* (Jakarta: PPM, 2008), 43

⁴Lela Nurlaela Wati, "Manajemen Risiko Bisnis," *Vol. 01, No. 04, September 2012*, 257 <http://lela.stiemj.ac.id/wp-content/uploads/Ekobis-Sept2012-LelaNW.pdf>

⁵Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko & Asuransi* (ed. 2) (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 2

⁶Mahduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 18.

⁷Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

3. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk mengoptimalkan hasil dari pengelolaan risiko yang terjadi. Lembaga akan mengalami kerugian signifikan bila lembaga tidak dapat mengelola risiko dengan baik. Proses manajemen risiko sebagai berikut :⁸

a. Identifikasi Risiko

Langkah awal dalam manajemen risiko yakni mengidentifikasi risiko yang terjadi pada lembaga pengelola zakat. Setelah identifikasi dilakukan, lembaga zakat dapat memperoleh sekumpulan informasi mengenai frekuensi terjadinya risiko dan dampak dari risiko yang terjadi, tingkat kecepatan terjadinya risiko maupun tingkat kerentanan lembaga zakat dalam penanganan risiko tersebut.⁹

b. Evaluasi Atau Pengukuran Risiko

Selanjutnya yaitu mengukur risiko dan mengevaluasi risiko, hal ini bertujuan memahami karakteristik risiko lebih baik, sehingga memudahkan dalam mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas entitas. Evaluasi terstruktur perlu dilakukan untuk pengukuran risiko dalam lembaga zakat.

⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, Dan Solusi*, Cetakan 3 (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁹ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan*,36

c. Pengelolaan Risiko

Risiko yang muncul wajib dikelola agar tidak berdampak berkepanjangan dalam suatu lembaga. Berikut ini cara mengelola risiko atau mitigasi risiko dalam lembaga zakat antara lain:

- 1) Menghilangkan risiko yaitu dengan menghapus bahaya yang muncul dalam kegiatan lembaga zakat, sehingga risiko hilang dan tidak menjadi ancaman bagi lembaga zakat;
- 2) Mengurangi tindakan agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko, sehingga dalam mengelola dana zakat lembaga zakat lebih berhati-hati;
- 3) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain;
- 4) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat dengan membagi risiko kepada pihak lain diluar lembaga zakat; dan
- 5) Yang terakhir dalam proses mitigasi risiko yakni dengan menerima risiko sebagai bagian pokok dari kegiatan pengelolaan zakat.¹⁰

¹⁰ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan*,36

B. Risiko dalam Penyaluran Zakat

Dalam buku yang telah dipublikasikan oleh Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional dengan judul Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, terdapat tiga risiko penyaluran diantaranya ialah risiko dana penyaluran, risiko dana produktif serta risiko manajemen penyaluran dana zakat.¹¹

1. Risiko Dana Penyaluran

Risiko dana penyaluran zakat muncul akibat adanya penyalahgunaan dalam penyaluran dana zakat. Risiko ini diakibatkan oleh adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau golongan, dana zakat tidak habis disalurkan dalam setahun, ditahan dibank, disalurkan ke bukan mustahik, dan sebab penyalahgunaan dalam penyaluran lainnya.

Berikut ini risiko penyaluran dana dalam risiko dana penyaluran:¹²

Tabel 2.1

Risiko Dana Penyaluran, Dampak dan Mitigasinya

No.	Identifikasi risiko dana penyaluran	Dampak	Mitigasinya
1.	Dana zakat disalurkan kurang adil menjangkau daerah mustahik	(1)penyaluran zakat kurang efektif; (2) berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing	(1)upaya pemetaan daerah dengan tingkat kemiskinan; (2)bersinergi dengan lembaga lembaga di daerah; (3)rapat tinjauan manajemen; (4) melakukan survey yang matang

¹¹ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018), 27.

¹² Ibid., 28

			kepada calon-calon penerima manfaat sehingga penerima manfaatnya sesuai asnaf
2.	Dana zakat konsumsi per mustahik terlalu kecil	(1)kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi; (2)mengurangi reputasi OPZ	(1)penerapan SOP penyaluran dan sesuai dengan kondisi keuangan dan kondisi mustahik; (2)evaluasi kinerja program penyaluran, kualitas layanan mustahiq dan dampak program
3.	Dana zakat terlalu lama sampai ke mustahiq	(1)berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf; (2) mengurangi reputasi OPZ	(1)penerapan SOP penyaluran; (2)tindakan pencegahan atau perbaikan sistem; (3) membuat bisnis proses yang efektif dan efisien
4.	Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi/golongan	(1)tidak sahnya penyaluran sesuai asnaf zakat; (2)pelanggaran hukum dan tidak sesuai syariat Islam	(1)membangun kebijakan mengenai batasan dan ketentuan pemanfaatan dana program; (2)penerapan sistem kepatuhan dan pelaksanaan audit internal; (3) SOP penyaluran dana; (4)laporan keuangan rutin
5.	Dana zakat disalurkan kurang adil ke masing-masing mustahik.	(1)penyaluran zakat kurang efektif; (2)berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf	(1)melakukan penyaluran sesuai SOP, atas dasar kondisi penerima; (2)kebijakan tahunan manajemen; (3)melakukan

			survei kepada calon-calon penerima manfaat sehingga penerima manfaatnya sesuai asnaf
--	--	--	--

2. Risiko Dana Produktif

Risiko dana produktif muncul akibat penyalahgunaan dalam memproduktifkan dana zakat. Risiko dana produktif merupakan kondisi yang dialami oleh lembaga zakat yang disebabkan misalnya karena dana bergulir untuk tujuan produktif yang masih dicatat sebagai piutang, belum ada ketentuan kapan zakat dianggap sudah tersalurkan atau belum, penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif terlalu banyak sedangkan untuk tujuan konsumtif belum terpenuhi, dana zakat produktif permustahiq terlalu kecil, digunakan sebagai dana bergulir lebih dari satu tahun, kurang efektif karena mustahik tidak dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan.

Berikut ini risiko penyaluran dalam risiko dana produktif:¹³

Tabel 2.2

Risiko Dana Produktif, Dampak dan Mitigasinya

No.	Identifikasi Risiko Dana Produktif	Dampak	Mitigasinya
1.	Dana zakat produktif per mustahiq terlalu kecil	(1) usaha mustahik kurang berkembang; (2) tidak realistis untuk memandirikan mustahik	(1) membuat asesmen ketat sehingga per mustahiq tidak ada yang merasa terlalu kecil; (2) evaluasi kinerja program

¹³ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan...*, 30

			penyaluran
2.	Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena mustahiq tahu dana tersebut adalah dana zakat	(1)program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang efektif; (2) dana bergulir macet 7 tidak berputar kembali; (3)metode pendekatan harus diubah	(1)membangun konsep dana bergulir yang akan menjadi bagian dari aset kepemilikan para mustahik terprogram pada saat telah diterminasi; (2)melakukan pembinaan rutin yang mengubah <i>mindset</i> mustahiq
3.	Dana zakat digunakan sebagai dana bergulir lebih dari satu tahun	(1)melanggar hukum, dana zakat harus tersalur dalam satu tahun; (2)risiko mendzolimi hak para mustahiq	(1)perlu membuat suatu kebijakan yang tidak menyulitkan OPZ; (2)melakukan MOU atau SPK yang jelas tentang batas waktu pengembalian dana bergulir
4.	Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena mustahiq tidak dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan	(1)program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang efektif; (2)risiko dana bergulir macet dan terjadi kerugian oleh karena tidak dapat berputar kembali	(1)kebijakan untuk melakukan pembentukan divisi pengelola dana bergulir; (2)memberikan pelatihan dan pendampingan usaha mustahiq oleh relawan/petugas
5.	Penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif terlalu banyak sedangkan untuk tujuan konsumtif belum terpenuhi	(1) pelanggaran hukum dan menurunnya kredibilitas OPZ; (2) tidak menyebarnya alokasi dana ZIS sesuai dengan kebutuhan dasar mustahiq	(1)kebijakan OPZ dalam alokasi dana; (2)melakukan asesmen yang ketat untuk mustahiq dan mengalokasikan zakat untuk tujuan konsumtif

3. Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat

Risiko manajemen penyaluran zakat ialah risiko yang berkaitan dengan proses pengelolaan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat. Risiko yang mungkin dialami dalam manajemen penyaluran zakat antara lain tumpang tindih penyaluran zakat dengan OPZ lain, adanya penyaluran zakat yang tidak sesuai 8 asnaf, terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahiq, alokasi penyaluran zakat tidak merata, terjadi kesalahan penyaluran zakat hingga kurangnya sarana kemudahan dalam distribusi zakat.

Berikut ini risiko penyaluran dana dalam risiko manajemen penyaluran dana zakat :¹⁴

Tabel 2.3

**Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat,
Dampak dan Mitigasinya**

No.	Identifikasi Risiko Manajemen Penyaluran	Dampak	Mitigasinya
1.	Tumpang tindih penyaluran dana zakat dengan OPZ lain	(1) terjadi ketidakadilan dalam penyaluran zakat (2) inefisiensi alokasi dana (3) tidak terpenuhi akuntabilitas dan transparansi	(1) studi kelayakan wilayah program; (2) melakukan sinergi dengan OPZ lain dalam program penyaluran; (3) membangun sistem pencatatan (database) mustahiq/penerima manfaat; (4) sistem database
2.	Alokasi penyaluran zakat tidak merata	(1) penyaluran dana zakat kurang efektif; (2) tidak adilnya pembagian dan pendistribusian dana	

¹⁴ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan*....,90

		zakat sesuai hak masing-masing asnaf	penyaluran terintegrasi; (5) membuat web bersama yang memiliki dashboard penyaluran zakat di setiap daerah; (5) melakukan asesmen penyaluran serta membangun jaringan ,itra pengelolaan zakat di daerah; (6)dilakukan mapping mustahiq berdasarkan daerah
3.	Kurangnya koordinasi antar OPZ dalam pendistribusian zakat	(1) duplikasi penyaluran (2) kurang efektifnya pendistribusian dana zakat	(1)melakukan sinergi dengan OPZ lain baik antar OPZ maupun melalui forum zakat; (2) sistem database penyaluran terintegrasi; (3) membuat web penyaluran zakat
4.	Terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahik	(1)menunda hak para mustahik (2)mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	(1)penerapan SOP penyaluran (2)evaluasi kinerja program penyaluran
5.	Dana zakat disimpan terlalu lama, tidak segera disalurkan	(1)menzalimi hak para mustahiq; (2)mustahiq tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	(1)monitoring dan sistem pelaporan yang terukur dan terstruktur; (2)sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan

C. Tinjauan Zakat Infaq Dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang memiliki arti tumbuh, bersih, baik. Orang yang berzakat biasa dimaknai orang yang diberkahi, tumbuh, bersih serta baik.

Secara syariat atau fikih, zakat mengarah pada sebagian dari kekayaan yang telah ditentukan Allah untuk disalurkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.¹⁵

Pada dasarnya menurut Al-qur'an zakat ialah pungutan wajib yang disebut shadaqah (sedekah). Sebagaimana penjelasan pada potongan ayat berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : Pungutlah shadaqah dari kekayaan mereka. Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu...(QS. At-Taubah:103)¹⁶

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa zakat merupakan suatu bentuk sedekah yang bersifat wajib. Sementara UU No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat ialah sebagian harta yang musti dikeluarkan seorang muslim ataupun suatu badan usaha untuk diberikan kepada orang yang layak menerimanya sesuai yang disyariatkan agama Islam.

2) Syarat dan Rukun Zakat

a) Syarat Wajib Zakat

¹⁵ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan...*, 58

¹⁶ Ibid., 62

Berikut beberapa syarat wajib zakat menurut jumhur ulama' yaitu :¹⁷

- a. Memeluk Islam
 - b. Memiliki akal sehat dan *akil baligh* (dewasa)
 - c. Bebas dari perhambaan (merdeka)
 - d. Harta kepunyaan pribadi
 - e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi
 - f. Telah mencapai *Nishab*
 - g. Sudah cukup *haul*
 - h. Terbebas dari Hutang
- b) Syarat Sah Zakat
- a. Niat
 - b. *Tamlik* (pemindahan kepemilikan harta kepada orang yang layak menerima)
- c) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah suatu unsur yang wajib dipenuhi sebelum kita menunaikan zakat. Rukun zakat sendiri antara lain seseorang yang akan berzakat, harta yang akan dizakatkan, serta orang yang layak menerima zakat.¹⁸ Seseorang yang sudah memenuhi syarat wajib menunaikan zakat harusnya mengeluarkan sebagian harta kepemilikannya untuk diberikan

¹⁷Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11-16.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

pada golongan orang yang berhak atas zakat melalui amil atau petugas pemungut zakat.¹⁹

3) Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan.²⁰ Allah SWT telah menjelaskan siapa golongan orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. Hal tersebut berdasar firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat diatas ialah orang yang sangat berkekurangan (fakir), orang yang kekurangan atau memiliki penghasilan sangat rendah (miskin), amil zakat, *muallaf*(orang yang baru memeluk Islam), *riqab*, *gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, serta ibnu sabil.

b. Infaq

Kata infaq bersumber dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan uang ataupun membelanjakan uang untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian syari'at, infaq mengacu pada

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 97.

²⁰ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010), 309.

pengeluaran harta atau pendapatan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh Islam. Seorang yang beriman boleh mengeluarkan infaq, entah orang tersebut berpenghasilan rendah maupun tinggi. Pemberian infaq bebas kepada siapapun boleh kepada orang miskin, orang tua, orang tidak kenal ataupun anak yatim/piatu dan sebagainya.²¹

Infaq tidak sama dengan zakat, karena dalam berzakat ada ketentuan yang wajib dipenuhi sementara dalam berinfaq tidak ada. Besar kecil uang yang kita keluarkan dalam infaq sesuai dengan kemampuan harta yang kita miliki dan yang penting ialah keikhlasan kita serta hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah kita tunaikan.²²

c. Shadaqah

Dari segi bahasa sedekah artinya suatu tindakan yang baik. Sedekah merupakan suatu pemberian yang dalam ajaran Islam disunahkan ketika awal mula perkembangan agama Islam. Sejak ada kewajiban zakat yang disyariatkan dalam kitab suci (Al-Qur'an) sedekah sering disebut *sunnah/tathawwu'* dan yang wajib ialah zakat. Masyarakat lebih mengenal kata sedekah sebagai shadaqah sunnah.

Dari segi *syara'* (terminologi), shadaqah memiliki arti suatu pemberian yang ikhlas dari seseorang kepada orang yang berhak menerimanya, dan orang yang memberi akan diberikan pahala dari Allah SWT. Pemberian tersebut dapat berupa materi (uang, benda)

²¹ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq Dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa 2013), 9

²² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 13.

serta non materi (bantuan tenaga, senyum). Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan umat muslim untuk senantiasa bersedekah kepada yang membutuhkan.²³

2. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Berikut ini hikmah menunaikan zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

- a. Sebagai penghindaran dari kesejangan soaial yang terjadi dari orang kaya serta kaum dhuafa
- b. Sebagai pengembangan potensi ummat
- c. Sebagai pembersih serta pengkikis akhlak tercela manusia;
- d. Sebagai ungkapan rasa bersyukur atas nikmat dan rezeki yang berasal dari Allah SWT.
- e. Sebagai pendukung moral bagi orang yang baru memeluk Islam (*muallaf*)²⁴

3. Konsep Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Penghimpunan

Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Lembaga pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda.

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

²⁴ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq Dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa 2013), 13.

Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah:²⁵

- 1) Infak,
- 2) Sedekah, dan
- 3) Dana sosial keagamaan lainnya.

b. Penyaluran

Lembaga pengelola zakat harus melakukan skala prioritas program. Dimana program yang diprioritaskan ialah program-program yang dapat berdampak luas, jangka panjang dan tepat pada akar permasalahan.

Salah satu fungsi zakat yakni fungsi sosial sebagai sarana sesama manusia untuk saling berhubungan antara si kaya dan si miskin, sebab dana zakat bisa dimanfaatkan secara kreatif dalam mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Penjelasan sebagai berikut:²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kemenag RI, 2017) 74

²⁶ Ibid.,

a. Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif ialah zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipergunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional ialah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, sarana kesehatan, atau tempat ibadah.²⁷

²⁷ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf* (Jakarta : DepAg RI, 2005) 35-36

D. Manajemen Risiko Islam

1. Pengertian Manajemen Risiko Islam

Manajemen risiko dalam Islam merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari *stakeholder*, dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai menjaga amanah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko maka semakin amanah lah manusia dimata *stakeholder* dan dimata Tuhan.²⁸ Dalam lembaga zakat, yang berperan menjadi *stakeholder* ialah para donatur (muzaki) yang menitipkan dana ZIS kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Alquran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.²⁹

²⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapu dengan Cerdik, Cerdas, Profesional* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 206.

²⁹ Rivai dan Ismail, *Islamic Risk Management....*, 207-208.

2. Cakupan Manajemen Risiko Islam

Cakupan manajemen risiko meliputi tiga hal utama yaitu Identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Berikut ini penjelasannya :³⁰

- a. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko– risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Terdapat berbagai risiko yang dihadapi organisasi. Secara garis besar, risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni. Risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada sementara risiko spekulatif merupakan risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan pihak tertentu tetapi akan menguntungkan pihak lainnya.
- b. Evaluasi dan pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.
- c. Pengelolaan risiko perlu dilakukan secara cermat mengingat konsekuensinya yang cukup serius jika gagal dalam mengelola risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran,

³⁰ Rivai dan Ismail, *Islamic Risk Management....*, 209.

ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lain seperti berikut ini :³¹

- 1) Mengelola risiko dengan cara menghindar adalah cara yang paling mudah dan aman, namun tidak optimal.
- 2) *Retention* bermakna kita menghadapi sendiri risiko tersebut.
- 3) Selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja.
- 4) Transfer risiko dilakukan ketika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kemudian ditransfer ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut.

Dua hal lain yang terkait dengan pengelolaan risiko adalah pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Pendanaan risiko mengandung makna bagaimana membiayai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul.

Karakteristik pengelolaan risiko yang baik meliputi beberapa elemen, yaitu³²

- a. Memahami bidang usaha perusahaan.

Hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen risiko perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap bidang usaha

³¹ Ibid.,.

³² Rivai dan Ismail, *Islamic Risk Management*..., 209-210.

perusahaan dan keunikannya akan menghasilkan pelaksanaan manajemen risiko yang berbeda antar perusahaan.

b. Formal dan terintegrasi.

Elemen ini merupakan upaya khusus yang didukung oleh organisasi dan manajemen puncak. Manajemen risiko formal meliputi tiga hal, yaitu infrastruktur keras seperti ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik dan sebagainya. Kedua adalah infrastruktur lunak seperti budaya kehati – hatian, dan organisasi yang responsif terhadap risiko. Ketiga adalah proses manajemen risiko itu sendiri yang meliputi identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko. Setelah itu kemudian ketiga hal tersebut diintegrasikan dalam perusahaan.

c. Mengembangkan infrastruktur risiko.

Pembentukan sebuah komite manajemen risiko adalah salah satu contoh dari alat yang akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur risiko yang telah ada.

d. Menetapkan mekanisme kontrol.

Manajemen risiko yang baik mempunyai sistem pengendalian yang baik pula. Mekanisme saling kontrol akan selalu tercipta. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan yang berlebihan untuk mengambil risiko atas nama perusahaan.

e. Menetapkan batas (limits).

Penentuan batas merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Manajer harus diberitahu kapan bisa/harus jalan dan kapan harus berhenti. Keputusan bisnis bisa diumpamakan sebagai gas, sedangkan manajemen risiko bisa diumpamakan sebagai rem. Jika manajemen risiko tidak berfungsi berarti perusahaan bisa diumpamakan mobil yang melaju kencang tanpa rem.

f. Fokus pada aliran kas.

Manajemen risiko yang baik harus selalu fokus pada aliran kas. Pengawasan terhadap aliran kas ini harus memadai, sehingga mengurangi risiko kas yang mengalir ke tempat yang tidak semestinya.

g. Sistem insentif yang tepat.

Hal ini akan membuat seseorang berperilaku tertentu. *People respond to incentives.*

h. Mengembangkan budaya sadar risiko.

Budaya ini dapat diciptakan melalui cara-cara antara lain dengan menetapkan suasana keseluruhan yang kondusif untuk perilaku hati-hati, menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mampu mengarahkan budaya organisasi, mendorong komunikasi yang terbuka, memberikan program pelatihan dan pengembangan, dan mendorong perilaku yang mendukung manajemen risiko.³³

³³ Rivai dan Ismail, *Islamic Risk Management*..., 210.

3. Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam

Dalam islam, konsep dasar manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Qur'an sekitar 14 abad yang lalu. Salah satu cerita yang sangat indah dalam Al-Qur'an adalah mengenai nabi Yusuf A.S yang dalam satu bagiannya diperkenalkan bagaimana cara mengelola risiko.³⁴

Allah SWT berfirman :

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِينَ

Artinya : Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.(QS. Yusuf; 3).

Selanjutnya kaitannya dengan manajemen risiko, dapat dilihat pada surah Yusuf juga, bagaimana seorang raja yang bermimpi, dan kemudian mempertanyakan mimpinya itu. Lalu direspon oleh Nabi Yusuf A.S.

Allah SWT berfirman :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya : Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang lainnya kering. Hai orang-orang yang termuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.(QS. Yusuf: 43).

³⁴ Trimulato, Manajemen Risiko Berbasis Syariah, 92Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>, p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104 Hal 90-104, 90

Dilanjutkan, melompat ke selanjutnya tentang jawaban Nabi Yusuf

A.S. Allah swt berfirman pada QS. Yusuf ayat 47-49 sebagai berikut :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُمُونَ
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُمْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا نُحْصِنُونَ
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya : Yusuf berkata; supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan.(QS. Yusuf; 47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.(QS. Yusuf; 48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup), dan di masa itu mereka memeras anggur.(QS. Yusuf; 49)

Dalam ajaran Islam, tindakan mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan.³⁵

Hal ini terkandung dalam QS. Al-Hasyr 59 ; Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Pada ayat tersebut mempunyai makna seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa resiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen resiko. Selanjutnya umat Islam

³⁵ Ahmad Royani, Analisa Kritis Konsep Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam, *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial Volume 11. No. 2 (2018)*, <https://www.ejournal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/Ngabari/article/view/41>

diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha. Manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, Allah yang menetapkan keberhasilannya.

Prinsip dasar dari manajemen risiko dapat juga dipelajari dari nasihat Nabi saw kepada seorang suku Badui yang ingin meninggalkan untanya tanpa ditambatkan dan membiarkannya terjadi seperti yang dikehendaki Allah, ‘‘Tambatkanlah dahulu untamu dan seakan semuanya pada kehendak Allah.’’

Sangat jelas bahwa dalam sudut pandang manajemen risiko islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah-lah yang akan menentukan hasilnya. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).

Risiko haruslah diperhitungkan dengan matang. Dalam mengambil risiko ada tiga dimensi batin yang harus melekat didalamnya, yaitu, niat, kemampuan, dan perhitungan.³⁶

- a. Niat, merupakan dasar pokok untuk membakar motivasi atas dasar ibadah semata-mata.
- b. Kemampuan, merupakan energi ilmu dan keterampilan yang lahir dari proses belajar dan pengalaman.

³⁶ Trimulato, Manajemen Risiko Berbasis Syariah,..... 95

c. Sedangkan perhitungan adalah merupakan citra dan wawasan berfikir yang dilandasi oleh untung rugi.

Dengan demikian, tampaknya bahwa cara mengambil risiko, bukanlah atas asumsi emosional atau hanya mengandalkan *feeling*. Berbeda dengan judi yang lebih mengandalkan pada sikap spekulatif semata mata, tanpa dilandasi informasi, fakta, dan ilmu. Ada orang yang menganggap bahwa hidup ini adalah proses judi, untung untungan, bagaimana nasib belaka. Hal ini kurang tepat karena hidup dengan segala kesempatannya bukanlah sesuatu yang gelap, tetapi Allah telah memberikan berbagai karunianya untuk manusia dalam mengolah dan memanfaatkan alam sehingga harmonis tanpa ada yang dirugikan satu dengan lainnya.³⁷

4. Penerapan Manajemen Risiko Islam

Dalam perspektif Islam, risiko diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) risiko akhirat dan (2) risiko dunia. Risiko akhirat terkait dengan neraka. Risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup “panca kemaslahatan” meliputi: (1) menjaga agama (*hifdh al din*), (2) menjaga jiwa/kehidupan (*hifdh an nafs*), (3) menjaga alat reproduksi (*hifdh an nasl*), (4) menjaga akal (*hifdh al-'aql*), dan (5) menjaga harta (*hifdh al-mal*).

³⁷ Ibid., 98

Terjaganya *maqashid asy-syari'ah* menjadi ukuran adanya risiko atau tidak. Jadi kalau *maqashid asy-syari'ah* yang di bawah tidak terjaga tetapi yang di atas terjaga, maka tidak akan mendapat risiko. Sebaliknya apabila harta terjaga namun, *maqashid asy-syari'ah* di atasnya tidak terjaga, maka manusia menderita kerugian (menanggung risiko). Konsekuensinya, praktik manajemen risiko harus mengacu kepada dua dimensi risiko ini, yaitu risiko akhirat dengan ganjaran neraka dan dunia tidak terjaganya *maqashid asy-syari'ah*. Dengan demikian apabila lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga *maqashid asy-syariah*, maka lembaga tersebut identik dengan adanya risiko.³⁸

Manajemen risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan manajemen risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan. Kegagalan mengelola risiko tidak kemudian membawa kerugian bagi Allah. Tetapi hanya akan berdampak kepada manusia yang telah gagal dalam mengelola risiko tersebut. Kerugian yang dialami manusia akibat kegagalan mengelola risiko tidak berdampak apapun terhadap jumlah kekayaan Tuhan atas langit dan bumi. Kerugian yang diderita manusia yang gagal mengelola risiko hanya akan memindahkan amanah kekayaan kepada orang lain yang lebih baik dalam mengelola risiko. Dengan

³⁸ Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Resiko berbasis Spiritual Islam", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume. 16 Nomor. 2 (Juni 2012), 188. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/217>

pemahaman atas pengelolaan risiko yang baik akan berdampak pada kemampuan manusia menemukan Tuhan. Sebagaimana metodologi Ibrahim dalam memahami penemuan akan Tuhannya yang melalui proses yang panjang dengan penalaran yang benar.³⁹

Akhlak dalam menjalankan kegiatan bisnis/organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sebagai rambu-rambu dalam melakukan transaksi agar tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai Islam sehingga dalam melaksanakan bisnis/kegiatan organisasinya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Penerapan akhlak disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi waktu. Ada empat pilar akhlak berdasarkan syari'ah Islam yang menjadi landasan Muslim dalam melakukan bisnis/kegiatan organisasinya, yaitu:

- (1) Tauhid,
- (2) Keseimbangan/keadilan,
- (3) Kehendak bebas, dan
- (4) Pertanggungjawaban.

Agar manusia dapat hidup sejahtera, kata kuncinya adalah keberkahan. Upaya menggapai barokah (keberkahan) patut diupayakan pencapaiannya melalui perwujudan dan aplikasi meliputi akhlak

³⁹ Rivai dan Ismail, *Islamic Risk Management*...., 215

fathonah, istiqomah, amanah, tabligh, tawakal, shiddiq, ihsan, keadilan, ikhlas, *ukhuwah* (persaudaraan), sebagai berikut :⁴⁰

- a. *Fathonah*, berarti kecerdasan dan intelektualitas. *Fathonah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan organisasi didasarkan dengan ilmu, jujur, benar, kredibel dan tanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis para pelaku harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan efektif dan efisien dan bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan dalam dunia bisnis sehingga dapat memaksimum dalam tingkat risiko yang rendah.⁴¹
- b. *Istiqomah*, yang berarti sifat teguh pendirian dan konsisten.
- c. Amanah, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggungjawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran.
- d. *Tabligh*, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontinyu. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang andal dalam memasarkan ekonomi syariah dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan.
- e. *Tawakal*, yang berarti percaya sepenuh hati kepada Allah.

⁴⁰ Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Resiko berbasis Spiritual Islam",193.

⁴¹ Ibid., 195-196

- f. *Siddiq*, berarti jujur dan benar. *Siddiq* dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip Efisiensi dan efektivitas: prinsip yang oleh Peter drucker merupakan indikator kesuksesan sebuah perusahaan.
- g. *Ihsan*, berarti berbuat baik.
- h. Keadilan, sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.
- i. Ikhlas, *ukhuwah* (persaudaraan)⁴²

⁴² Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Resiko berbasis Spiritual Islam",193.